



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGGONDANG
NOMOR : 4 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KARANGGONDANG KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KARANGGONDANG KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Karanggondang tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGGONDANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KARANGGONDANG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Karanggondang
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Karanggondang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanggondang
Pada tanggal : 8 Januari 2025

Kepala Desa Karanggondang



RUDI PRAWIRO

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Karanganyar;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :
 Surat Keputusan Kepala Desa Karanggondang
 Nomor : 5 Tahun 2025
 Tanggal : 8 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
 DESA KARANGGONDANG KECAMATAN KARANGANYAR
 KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Rudi Prawiro	Kepala Desa	Desa Karanggondang	Pembina
2.	Aris Yulianto	Sekretaris Desa	Desa Karanggondang	Ketua
3.	Sri Mulyo	Perangkat Desa	Desa Karanggondang	Wakil Ketua
4.	Abdul Manapin	Karang Taruna	Desa Karanggondang	Sekretaris
5.	Rokhanah	PKK	Desa Karanggondang	Bendahara
6.	Winarno	Perangkat Desa	Desa Karanggondang	Anggota
7.	Pajari	Perangkat Desa	Desa Karanggondang	Anggota
8.	Susilo Adi Putra	Perangkat Desa	Desa Karanggondang	Anggota
9.	Toni	BPD	Desa Karanggondang	Anggota
10.	Sri Bekti	PKK	Desa Karanggondang	Anggota
11.	Tri Umami	KPM	Desa Karanggondang	Anggota
12.	Bambang Sudirman	Ketua RT	Desa Karanggondang	Anggota
13.	Sobari	Tokoh Agama	Desa Karanggondang	Anggota
14.	Agus Sugiyono	Karang Taruna	Desa Karanggondang	Anggota
15.	Anda Riyadi	Karang Taruna	Desa Karanggondang	Anggota
16.	Nuriman	Karang Taruna	Desa Karanggondang	Anggota

Ditetapkan di : Karanggondang

Pada tanggal : 8 Januari 2025

Kepala Desa Karanggondang,


RUDI PRAWIRO